

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM  
PEMERATAAN LISTRIK DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
TAHUN 2015**

*Ria Erica Salty*

*Supervisor: Dr. Ali Yusri, MS*

*Email : Riaericasalty@yahoo.co.id*

*Governance of Social Science Department, University of Riau,  
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Phone / Fax.  
0761-63277*

**ABSTRACT**

*Rokan Hulu regency consists of 16 districts and 157 villages / wards, from the District 16 is 1 sub-district which is very minimal in meeting the electricity needs of the District of North Tambusai. To meet the demand for electricity in addition to coming from PLN, the public use of diesel engines, generators, and kerosene. To meet the needs of electricity evenly local governments can not be done in full because of the limited authority of the regions in the provision and management of electricity. However, local governments are still trying to supply power to all villages with cooperation SOEs namely PLN and the private sector in providing rural electricity. These efforts are supported by the development of road infrastructure of local governments as access to entire villages that have not been electricity.*

*This study aims to determine the role of local government's role in meeting the Rokan Hulu electrical equalization and constraints of local government's role in meeting the Rokan Hulu kebutuhan electrical equalization. This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.*

*Based on the results of this study concluded that the electricity problems that occurred in the district of North Tambusai has not been resolved to the fullest. The role of government in meeting the electricity needs of the community in the District Tambusai new North evident from developments in the electricity grid and already there are 2 villages that have electricity from PLN, aid ginset from the government for each village, development cooperation power biogas (PLTBg), and the form bring in new investors to manage and develop the electric power biogas derived from palm oil that is still not a clear sign of the start of construction.*

*Keywords: Roles, Power Fulfillment*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kawasan pedesaan merupakan daerah tempat tinggal sebagian besar penduduk di Indonesia. Hasil survey penduduk tahun 2006 menunjukkan 54% penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, bahkan di pulau-pulau besar kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Papua. penduduk yang masih bermukim di pedesaan masih di atas 70%, di mana penghidupan pokok mereka bersumber pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah pedesaan seperti pertanian, pekebunan dan lainnya (**Rustiadi dan Pranoto, 2007: 22**). Bagi mereka mempertahankan hidup sehari-hari saja sudah merupakan masalah pokok yang harus diatasi, hal ini dikarenakan gagalnya pembangunan pedesaan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia yang terdapat di daerah pedesaan, serta terdapatnya ketimpangan pembangunan kota dan desa.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia ditandai dengan ketidak merataan dan ketimpangan pembangunan terutama pembangunan di pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses formasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Akan tetapi, kenyataannya di tahun 1990an pedesaan tidak terpengaruh dengan adanya krisis ekonomi yang dilihat dari kondisi perekonomian pedesaan (**Rustiadi dan Pranoto, 2007: 23**). Hal ini menunjukkan bahwa daerah pedesaan memberikan kekuatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional dan pedesaan merupakan salah satu bagian penting yang dapat diperhatikan dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Peran penting tersebut dikarenakan daerah pedesaan dapat menjadi tempat tumpuan mata pencaharian penduduk pedesaan, tempat konservasi lingkungan dan sumberdaya alam seperti sumber mata air, keaneragaman hayati, tempat produksi dan distribusi pangan (**Rustiadi dan Pranoto, 2007: 23**). Sumberdaya alam pedesaan

merupakan aset yang sangat berharga dan strategis untuk menjamin kelestarian mata pencaharian masyarakat pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan kehidupan ekonomi.

Pada dasarnya pembangunan berusaha untuk menciptakan peningkatan kualitas kehidupan dan ekonomi kearah yang lebih wajar dari waktu ke waktu, demikian pula pembangunan pedesaan yang berusaha memberikan dan menciptakan peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah pedesaan. Menurut *Office of Deputy Prime Ministry Republic of United Kingdom* (2004) untuk mewujudkan hal tersebut dapat ditempuh melalui: (1) menjamin masyarakat mendapat tempat tinggal yang layak; (2) pertumbuhan ekonomi yang menerus membuat diversifikasi; dan (3) memberi perlindungan terhadap keterbukaan antara daerah pedesaan dan perkotaan (**Rustiadi dan Pranoto, 2007: 24**). Banyak sumber yang menyatakan bahwa kondisi pedesaan digambarkan dengan aktivitas masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada kegiatan berbasis sumberdaya alam terutama pertanian. Namun, keunggulan yang dimiliki daerah pedesaan ini tidak serta merta menempatkan pedesaan tumbuh dan berkembang sejajar dengan daerah perkotaan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah pedesaan sulit untuk sejajar dengan perkotaan, yakni disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia dan ketersediaan infrastruktur (**Rustiadi dan Pranoto, 2007:33**). Namun, ada faktor yang lebih berpengaruh dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah pedesaan yakni peran pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan yang sifatnya pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan pedesaan (**Mardiasmo, 2003 dan Widjaja, 2005**).

Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan dan sistem pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap kewenangan, fungsi

dan kedudukan pemerintah dalam tatanan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut memberikan dampak dalam proses pembangunan pedesaan dan pelibatan pemerintah terutama pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendorong pembangunan pedesaan. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten dan desa memiliki peranan khusus dalam mengatur urusan pemerintahannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal pembangunan infrastruktur di pedesaan merupakan salah satu aspek yang penting. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan masyarakat desa untuk membangun desanya menuju pada desa mandiri. Kemandirian pada desa akan meringankan beban pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintah daerah. Namun hal ini tidak dapat terlaksana yang disebabkan banyaknya desa belum mendapat pembangunan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang minim diperoleh tiap desa adalah listrik dari PLN.

Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa kita gunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia sehari-hari sangatlah banyak seperti 1) untuk penerangan saat malam menjelang, malam hari kita menjadi lebih terang dengan sinar lampu yang menggunakan listrik dari PLN. 2) untuk sumber energi, listrik berguna untuk menghidupkan berbagai alat rumah tangga dan kantor serta peralatan elektronik lainnya. Kemudian dapat dikatakan kehidupan manusia sudah sangat bergantung pada listrik.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kebutuhan akan tenaga listrik sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia, namun hal ini belum juga didapat oleh beberapa desa yang ada di Indonesia. Padahal kita ketahui bahwa dengan adanya listrik banyak kemudahan yang akan diterima oleh masyarakat desa yaitu informasi dan komunikasi yang lancar, membantu pertanian masyarakat desa dan sebagainya. Bahkan dengan adanya listrik masyarakat desa akan mudah memasarkan hasil pertaniannya dikarenakan komunikasi yang lancar.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dengan kekayaan alam ini akan memberikan pembangunan yang merata di setiap kabupaten di Provinsi Riau. Salah satu cara untuk mempercepat pembangunan adalah dengan melakukan pemekaran wilayah, agar rentang kendali pemerintahan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang dimekarkan dari kabupaten induk yakni Kabupaten Kampar adalah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 Kecamatan dan 157 desa/kelurahan, dari 16 Kecamatan ini terdapat 1 Kecamatan yang sangat minim dalam pemenuhan kebutuhan listrik yakni Kecamatan Tambusai Utara. Untuk memenuhi kebutuhan listrik selain berasal dari PLN, masyarakat menggunakan mesin diesel, genset, dan teplok.

Besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di pedesaan dalam menunjang ketersediaan kebutuhan masyarakat akan listrik, sehingga pemerintah daerah Rokan Hulu melaksanakan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara merata tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara penuh dikarenakan terbatasnya kewenangan daerah dalam penyediaan dan pengelolaan

kelistrikan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya mengaliri listrik ke seluruh desa-desa dengan menjalin kerjasama BUMN yakni PLN dan pihak swasta dalam menyediakan listrik pedesaan. Upaya-upaya ini didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah daerah sebagai akses menuju seluruh desa-desa yang belum teraliri listrik.

Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus berupaya menjalin komunikasi dengan berbagai pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan listrik di Rokan Hulu. Untuk lebih jelas mengenai pemenuhan kebutuhan listrik per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pelanggan PLN Per kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Jumlah				Porse ntase
		Des a/ Kel urah an	KK	PLN	Non PLN	
1	Rokan Empat Koto	14	145.026	7	7	50%
2	Pendalian IV Koto	5	3.509	5	0	100%
3	Tandun	9	8.315	9	0	100%
4	Kabun	6	7.203	6	0	100%
5	Ujung Batu	5	12.450	5	0	100%
6	Rambah Samo	14	8.745	14	0	100%
7	Rambah	14	12.096	14	0	100%
8	Rambah Hilir	13	10.811	13	0	100%
9	Bangun Purba	13	4.804	13	0	100%
10	Tambusai	10	15.385	1	9	10%
11	Tambusai Utara	11	21.460	2	9	18%
12	Kepenuhan	13	5.963	3	10	23%
13	Kepenuhan Hulu	5	5.097	3	2	60%
14	Kunto Darussalam	13	12.785	9	4	69%
15	Pagaran Tapah	5	4.322	5	0	100%
16	Bonai	7	6.126	7	0	100%
Jumlah		157	284.097	116	41	73,9%

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Rokan Hulu, 2016.

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas perbandingan wilayah kecamatan yang telah dialiri listrik dan wilayah kecamatan yang belum teraliri listrik. Dimana dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu masih terdapat 6 (enam) kecamatan

yang belum teraliri listrik secara merata yakni Kecamatan Rokan Empat Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, dan Kecamatan Kunto Darussalam.

Salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang belum mendapat pemerataan listrik yakni Kecamatan Tambusai Utara. Kecamatan Tambusai Utara yang memiliki listrik hanya 18% dari wilayah Kecamatan Tambusai Utara yang memiliki listrik dari PLN. Hal ini tentu membuat masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara merasa tidak diperhatikan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Padahal Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk nomor 2 (dua) terbanyak di Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi lebih sedikit memperoleh pembangunan listrik di setiap desanya. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan kelistrikan di Kecamatan Tambusai Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2 : Keadaan Listrik di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2015

No.	Desa/ Kelurahan	Keadaan Kelistrikan	Keterangan
1	Sukai Damai	Tidak Berlistrik	Diesel
2	Mahato Sakti	Berlistrik	PLN
3	Rantau Sakti	Berlistrik	PLTbG
4	Payung Sekaki	Tidak Berlistrik	Diesel
5	Pagar Mayang	Tidak Berlistrik	Diesel
6	Simpang Harapan	Tidak Berlistrik	Diesel
7	Mekar Jaya	Berlistrik	Diesel
8	Bangun Jaya	Tidak Berlistrik	Tahap Pembangunan
9	Tambusai Utara	Tidak Berlistrik	Diesel
10	Tanjung Medan	Tidak Berlistrik	Diesel
11	Mahato	Berlistrik	PLN

Sumber: Kantor Camat Tambusai Utara, 2016

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa dari 11 Desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara hanya 2 (dua) desa yang merasakan pembangunan listrik yakni Desa Mahato Sakti dan Desa Mahato, masyarakat di dua desa ini sudah tidak lagi

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan listriknya.

Sedangkan 9 (sembilan) desa lainnya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang belum teraliri listrik di Kecamatan Tambusai Utara yakni sebagai berikut:

Tabel I.3 : Pemenuhan Listrik Masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara Tahun 2015

No.	Desa/ Kelurahan	Keadaan Kelistrikan	Pemenuhan Kebutuhan Listrik
1	Sukai Damai	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel berkelompok dan perumahan - Lampu teplok sebagai penerangan di malam hari
2	Rantau Sakti	Tidak Berlistrik	- Menggunakan genset desa (terpusat) setiap bulannya masyarakat membayar iuran listrik
3	Payung Sekali	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel, - Genset - Lampu teplok
4	Pagar Mayang	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel berkelompok
5	Simpang Harapan	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel secara berkelompok - Genset untuk perumahan - Lampu teplok
6	Mekar Jaya	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel berkelompok
7	Tambusai Utara	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel secara berkelompok - Genset untuk pribadi
8	Tanjung Medan	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel secara berkelompok - Lampu teplok
9	Bangun Jaya	Tidak Berlistrik	- Menggunakan diesel desa yang dikelola secara bersama-sama dan membayar iuran perbulan untuk membeli solar, dan untuk biaya perawatan - Lampu teplok

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, terlihat jelas bahwa sampai saat ini ke sembilan desa di Kecamatan Tambusai Utara belum teraliri listrik bahkan belum ada pembangunan atau pemasangan tiang listrik terkecuali di Desa Bangun Jaya yang saat ini dalam tahap pembangunan atau pemasangan tiang listrik. Dengan demikian indentifikasi permasalahan yang ditemui yakni:

- 1) Bila ditinjau dari segi geografis Kecamatan Tambusai Utara hanya berjarak rata-rata 70 km dari pusat

pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

- 2) Masyarakat Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rohul selama ini menggunakan PLTD swadaya desa dan masyarakat setempat, serta menggunakan genset dan juga teplok. Setiap bulannya, masyarakat harus mengeluarkan pengeluaran biaya yang besar Rp400-700 ribu per bulan untuk membayar tagihan listrik dari PLTD desa. Penerangan listrik hanya dinikmati malam hari, kecuali Ahad hanya setengah hari hidup.

- 3) Sedangkan desa Rantau Sakti yang telah teraliri listrik dengan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) sumber dananya berasal dari CSR perusahaan dan dana swadaya masyarakat sebesar 5 Miliar. PLTBg merupakan salah satu upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, sedangkan di desa lainnya masih belum terlihat upaya-upaya pemenuhan listrik secara massal.

Untuk mengatasi kebutuhan listrik di Rokan Hulu, maka pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan upaya-upaya berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan kerjasama dengan PLN dan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk mengaliri listrik ke masyarakat. Menurut Sekdakab Rohul Ir Damri Harun MM, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi krisis listrik, membangun infrastruktur listrik desa dengan menyediakan tiang listrik dan jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) beserta perangkat lainnya. Namun infrastruktur kelistrikan untuk pedesaan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (Riau Pos, 23 Maret 2015).
- 2) Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang berbagai pihak swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan terutama listrik

desa. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan investor dalam bidang kelistrikan.

- 3) Adanya bantuan meteran yang berasal dari APBD Provinsi Riau sebanyak 240 meteran untuk keluarga kurang mampu.
- 4) Untuk pemenuhan listrik di Kecamatan Tambusai Utara telah dilakukan pemasangan tiang listrik berkerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PLN Rokan Hulu dan upaya mengembangkan energi listrik terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit yang telah beroperasi di Kecamatan Tambusai Utara.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu “Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pemerataan listrik di Kecamatan Tambusai Utara”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam memenuhi pemerataan listrik.
2. Untuk mengetahui hambatan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam memenuhi kebutuhan pemerataan listrik.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis
  - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pemerataan listrik di Kecamatan Tambusai Utara
  - b. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi bagi semua pihak

mengenai masalah pemerataan listrik di Kecamatan Tambusai Utara

### **2. Manfaat akademis**

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30).

Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

### **2. Manajemen Pemerintahan**

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.

2. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan.

### 3. Peran Pemerintah

Menurut **J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2004:138-139)**, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah menjalankan suatu peran.

Menurut **Karl dan Rosenzweig (2002:431)** Konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi.

Selanjutnya peranan melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut :

- a. Peranan harus dilaksanakan jika ingin mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat.
- b. Peranan melekat individu-individu yang mampu melaksanakannya.
- c. Belum tentu semua orang dapat melaksanakan perannya.
- d. Baik karena terbentur dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.

### 4. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan. **Siagian** dalam **Bratakusumah (2004:4)** menyatakan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*). Sedangkan **Ginanjari** dalam **Bratakusumah (2004:4)** memberikan pengertian lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut (**Todaro & Smith 2003**) terjemahan **Arsyad (2011:45)** pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan institusi-institusi yang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

### 5. Konsep Listrik

Energi listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan mutu kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keterbatasan penyediaan energi listrik merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan.

Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada seluruh aktivitas rakyat maupun pemerintah. Terlebih pada jaman modern sekarang, hampir seluruh aktivitas baik di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, budaya, sosial telah menggunakan peralatan berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai sarana penunjang aktivitas maupun produktivitas. Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemanfaatan sumber daya alam antara lain dengan menggunakan batu bara, gas, air, dan sumber daya lainnya untuk dapat menghasilkan tenaga listrik. Pengusahaan penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **E. Defenisi Konseptual**

Agar di peroleh suatu pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan defenisi konsep-konsep yang di gunakan dalam penulisan ini, maka perlu di kembangkan beberapa penjelasan tentang konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Peran pemerintah adalah kedudukan pemerintah sebagai penyelenggara pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.
- d. Pemerataan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam mewujudkan keadilan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

### **F. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti tertarik untuk meneliti di daerah ini karena Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang banyak akan tetapi sampai saat ini hanya 2 (dua) desa yang teraliri listrik dari 11 (sebelas) desa.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari informan yang ditetapkan dalam penelitian yang berasal dari pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Untuk pengumpulan data digunakan metode

interview dan dokumentasi, setelah data diperoleh selanjutnya ialah analisis data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemerataan Listrik Di Kecamatan Tambusai Utara**

#### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan dan pelayanan bidang kelistrikan diperlukan untuk memperoleh legitimasi dan landasan hukum yang cukup. Landasan hukum yang cukup akan menjamin keabsahan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah. Selain itu pemetaan kewenangan juga dibutuhkan agar Peraturan Daerah yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut akan dipetakan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan bidang ketenagalistrikan.

#### **2. Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Listrik**

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pengelolaan sumber daya energi listrik yang tepat dan terarah dengan jelas akan menjadikan potensi yang dimiliki suatu wilayah berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan energi secara umum termasuk di dalamnya adalah energi listrik perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut tentu juga seiring dan searah dengan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya energi.

Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang

menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi bisa ditinjau dari dua aspek: aspek elektronik dan perilaku. Aspek elektronik merupakan aspek yang melingkupi bagaimana perangkat elektronik rumah tangga dapat bekerja optimal dengan kebutuhan listrik seminim mungkin. Beberapa inovasi seperti AC dengan teknologi *inverter*, lampu hemat energi, sistem pompa yang dapat diatur, merupakan beberapa dari alat-alat elektronik hemat energi yang bisa didapatkan di pasaran. Aspek kedua merupakan aspek yang sangat berhubungan dengan kebiasaan yang kita lakukan di rumah.

Upaya-upaya di atas tentunya merupakan solusi yang cukup kompleks, karena semuanya merupakan solusi berjenjang yang harus dilaksanakan secara paralel dan ditinjau dengan lebih seksama sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No: 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yakni Konsumen berhak untuk :

#### **a. Pelayanan**

Segala sektor maupun bidang yang menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi bangsa pada umumnya sangat bergantung pada kemampuannya dalam menyediakan listrik. Selain sektor ekonomi, masih banyak lagi sektor-sektor lain yang mengambil nafas dari tenaga listrik ini, salah satunya adalah dalam rangka upaya kita memenuhi kesejahteraan seluruh masyarakat terutama di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap listrik mungkin sudah bisa disejajarkan dengan kebutuhan dasar sehari-hari.

#### **b. Pembangunan Jaringan Listrik**

Penyediaan listrik belum menjangkau seluruh desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu karena berbagai alasan dan kendala. Pembangunan infrastruktur jaringan listrik untuk desa-desa terpencil memerlukan investasi yang besar sementara kebutuhan listrik semakin meningkat sejalan dengan

meningkatnya kegiatan ekonomi dan penambahan penduduk.

Pembangunan kelistrikan di Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada Kecamatan Tambusai Utara merupakan kerjasama dari pemerintah daerah dan PLN dengan cara membagi tugas pembangunan jaringan dan sarana pendukungnya.

Pembangunan kelistrikan yang dilaksanakan secara bertahap di Kecamatan Tambusai Utara dan pembangunan tersebut melibatkan masyarakat, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan bagi desa-desa yang belum memperoleh pembangunan kelistrikan dicari jalan keluarnya supaya seluruh masyarakat mendapatkan penerangan yang sama.

#### **c. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemerintah daerah dan PLN tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi permasalahan terbatasnya kebutuhan listrik. Masyarakat dan komunitasnya harus dilibatkan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan keterlibatan masyarakat yang pada akhirnya akan mandiri dalam penyediaan energi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia dan berlimpah di sekitarnya, akan memudahkan tugas dan pekerjaan pemerintah daerah dan PLN tinggal berkonsentrasi bagaimana caranya memasok kebutuhan listrik.

### **3. Perencanaan Pembangunan Energi Listrik di Kabupaten Rokan Hulu**

#### **a. Kondisi Saat ini**

Listrik merupakan kebutuhan sekunder yang dirasakan sudah seperti kebutuhan primer pada saat ini. Krisis listrik secara nasional, dirasakan pula, bahkan lebih buruk di Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat ini energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat-Riau berasal dan PLTA Singkarak, PLTU Ombilin dan PLTA Kota Panjang dan Sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166 Km dan Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1x10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2x50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kota kabupaten, kota kecamatan dan desa-desa yang belum

terlayani oleh sistem interkoneksi. Akan kedua sistem ini masih sangat jauh dari kuantitas mencukupi kebutuhan listrik masyarakat setempat. Rasio elektrifikasi Provinsi Riau tercatat sebesar 38% atau lebih rendah dan rata-rata Nasional sebesar 57%. Di Kabupaten Rokan Hulu angka ini masih lebih rendah, yaitu baru sekitar 25%. Di samping tingkat pelayanan listrik yang rendah, kualitas pelayanannya juga belum memadai sebagaimana terlihat dari pemadaman listrik secara bergilir. Kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat luas juga menghadapi kendala, terutama warga perdesaan.

#### **b. Perkiraan Masa Depan**

Pada jangka panjang penyediaan listrik dan sumber-sumber energi lainnya yang diperlukan oleh industri dan domestik perlu diupayakan dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber listrik dan energi, skala pelayanan dan efisiensi pembangkit dan transmisinya. Alternatif yang dapat dikembangkan selain PLTA adalah pembangunan PLTG dan PLTU dengan memanfaatkan aliran Sungai Rokan Kiri dan Rokan Kanan, sumber gas alam dan batubara. Sedang sumber energi untuk bahan bakar dan perkotaan selain BBM perlu mempertimbangkan pemanfaatan energi gas dan bahan-bahan nabati.

Dalam waktu dua puluh tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya investasi dan berkembangnya kegiatan ekonomi daerah terutama industri dan perdagangan, kebutuhan listrik diperkirakan akan terus meningkat. Pemenuhan kebutuhan listrik dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga diesel, dan dalam jangka panjang perlu didukung dengan pembangkit listrik lainnya.

### **4. Upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu**

#### **a. Strategi Energi Listrik Kabupaten Rokan Hulu**

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah memiliki beberapa strategi dalam menangani masalah kelistrikan di setiap wilayahnya. Adapun strategi yang ditetapkan yakni:

Strategi 1 : Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia.

Strategi 2 : Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan berbagai upaya pembangunan kelistrikan dan sarana prasarana pendukungnya. Untuk membangun jaringan listrik tidak hanya didukung dengan pemasangan tiang-tiang listrik saja, akan tetapi akses jalan menuju desa-desa yang belum teraliri listrik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kelistrikan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah Rokan Hulu dan PLN Ranting Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah bersama-sama berupaya membangun jaringan listrik dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dengan berbagai strategi yang diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik.

#### **b. Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Energi Listrik di Kabupaten Rokan Hulu**

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Rokan Hulu dalam penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan perluasan jaringan terpasang untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai.

### **5. Kebijakan Ketenagalistrikan**

Setiap daerah mempunyai potensi masing-masing dalam dikembangkannya pembangkit bersumber energi terbarukan,

yang menjadi masalah adalah beberapa daerah berpotensi tersebut masih memiliki kebutuhan listrik yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut tidak mempunyai posisi dan daya tawar lebih bagi suatu pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan harga jual yang tinggi dan akan butuh waktu lama untuk menyeimbangkan biaya investasi yang sudah ditanam.

Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu khususnya Kecamatan Tambusai Utara agar dapat menarik para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi melalui pembangkit bersumber di Kecamatan ini.

Dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Daerah, maka diharapkan, pembangunan pembangkit di Kecamatan Tambusai Utara akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga konsumen akan dapat memperoleh tambahan kapasitas daya listrik. Dengan bertambahnya kapasitas daya listrik tersebut maka anggaran subsidi listrik nasional bagi konsumen tentunya akan dapat dikurangi, khususnya karena subsidi bernilai besar yang selama ini diakibatkan oleh mahalnya harga sumber energi.

#### **6. Kerjasama dengan PLN dan Pihak Swasta**

Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi yang dapat dibangkitkan merupakan masalah besar yang selama ini menjadi kendala utama dari kualitas penyediaan energi di Indonesia. Perencanaan proyek 10000 MW yang diharapkan mampu mengatasi masalah ketersediaan listrik bukanlah satu-satunya solusi yang dibutuhkan untuk ketercapaiannya kemandirian tiap daerah dari segi ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan karena daya sebanyak 10000 MW tersebut hanya masih terhitung 'hampir cukup' apabila kita memperhitungkan kekurangan daya sebesar 32.8% pada tahun 2010, yang membutuhkan total sekitar 20000 MW.

Terbukanya peluang pihak-pihak swasta (non PLN) untuk berkontribusi pada penyediaan listrik di Indonesia merupakan suatu solusi yang mampu mengatasi masalah

dari terlalu cepatnya kenaikan tingkat kebutuhan listrik.

Peranan swasta ini tentunya tidak akan menyalahi peran dasar dari negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk penyediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena walaupun mungkin dari sisi pembangkitan listrik dikelola oleh swasta, namun dari sisi transmisi dan distribusi sepenuhnya masih diatur oleh PLN, sehingga PLN masih memiliki peran vital dalam perannya sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Dalam **Riau Pos** Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen memperhatikan keperluan infrastruktur dasar masyarakat khususnya listrik untuk masyarakat desa yang saat ini masih menjadi persoalan. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi krisis listrik, membangun infrastruktur listrik desa dengan menyediakan tiang listrik dan jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR) beserta perangkat lainnya. Namun infrastruktur kelistrikan untuk pedesaan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain, pemerintah daerah melakukan kerja sama dengan pihak PLN dan perusahaan perkebunan di Rohul. Dalam upaya mengembangkan energi listrik terbarukan yakni Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit yang telah beroperasi di Kecamatan Tambusai Utara. Setiap tahun secara bertahap, pemkab dan PLN, berupaya mengatasi krisis listrik yang terjadi terutama desa-desa yang sampai hari ini masih ada yang belum menikmati penerangan listrik 24 jam. Selama ini desa tersebut menggunakan PLTD yang hidupnya pada malam hari. Dalam kerja sama pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PLN Ranting Pasir Pengaraian, pemerintah kabupaten menyiapkan jaringan tegangan menengah (JTM) dan tiang listrik ke rumah warga sepanjang 2,5 kilometer yang dibangun pada tahun anggaran 2014 lalu, sementara PLN yang menyiapkan daya listriknya.

Bahan baku Minyak kelapa sawit atau CPO di Kabupaten Rokan Hulu tersedia

Hampir disetiap kecamatan. Daerah yang memiliki produksi kelapa sawit cukup besar terdapat di Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Kunto Darussalam. Di sisi lain, terjadi keterbatasan energi listrik di Kabupaten Rokan Hulu. Keterbatasan energi listrik ini di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan data dari PLN Rokan Hulu, baru 38% rumah tangga yang sudah memperoleh penerangan listrik. Kondisi ini menjadi peluang bagi pengembangan energi listrik, dimana limbah sawit enjadi sampah yang perlu dibuang, akan tetapi di sisi lain, dapat menjadi sumber pendapatan dengan mengubahnya menjadi listrik.

Pembangunan pembangkit listrik berbasis kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dengan lokasi pengembangannya dalam draft RTRW di Kecamatan Tambusai ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana, seperti transportasi darat yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kota Pekanbaru dan kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak dan Rokan Hilir maupun dengan kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Berdasarkan pemaparan peran pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di atas, maka dapat dikatakan Listrik masuk ke dalam kategori barang publik yang mendekati kategori barang privat.

### **B. Hambatan dalam Pemerataan Listrik**

Kebutuhan listrik diperkirakan akan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan tenaga listrik, seperti faktor ekonomi, kependudukan, kewilayahan, dan lain-lain. Menurut tingkat kebutuhan energi listrik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat kebutuhan tenaga listrik adalah pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Terjaminnya pasokan listrik yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Usaha-usaha ini harus

didukung dan dilaksanakan secara bersinergi baik oleh pemerintah, PLN dan kalangan konsumen listrik. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan PLN harus bisa bersinergi untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan menguntungkan bagi segala pihak.

#### **2. Faktor Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh dalam penyebab sulitnya masuk tenaga listrik di Kecamatan Tambusai Timur. Sehingga dengan adanya listrik ini, tentunya masyarakat sangat bersyukur dan dapat menikmati oleh masyarakat di Kecamatan Tambusai Timur. Masalah ketenagalistrikan yang terjadi sejak dulu merupakan bukti bahwa lemahnya peran Pemerintah Daerah dalam merespon kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tambusai Timur.

#### **3. Faktor Pembangunan Yang Tidak Merata**

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah akan mengambil peran penting dalam melkukan pemerataan pengembangan wilayah. Hal itu berbentuk kebijakan yang tertuang dalam berbagai produk peraturan daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan tentang tata guna lahan, pengembangan industri, kewilayahan, pemukiman dan faktor geografis.

Pemerataan pembangunan listrik belum begitu merata di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu terutama Kecamatan Tambusai Utara. Hal ini dikarenakan sangat besarnya wilayah Rokan Hulu dan menyebarnya pemukiman masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan listrik dalam keadaan sumber dana anggaran yang terbatas.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Permasalahan ketenagalistrikan yang terjadi di Kecamatan Tambusai Utara selama ini belum terselesaikan secara maksimal. Peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara baru terlihat dari

pembangunan-pembangunan jaringan listrik dan sudah ada 2 desa yang mendapat aliran listrik dari PLN, bantuan ginset dari pemerintah untuk setiap desa, kerjasama pembangunan listrik tenaga biogas (PLTBg), dan berupa mendatangkan investor-investor baru untuk mengelola dan mengembangkan tenaga listrik biogas yang berasal dari perkebunan kelapa sawit yang saat ini masih belum adanya kejelasan mulainya pembangunan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap mampu memberikan solusi:

1. Pemerintah daerah hendaknya mengendepan penelitian dan pengembangan energi listrik terbarukan dari sumber energi biogas yang dihasilkan dari hasil perkebunan dengan mengandalkan sumber daya manusia lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan listrik yang mandiri.
2. PLN hendaknya mencurahkan perhatian dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penggunaan sumber daya listrik dari PLN yang efektif dan efisien serta mendidik masyarakat dalam memberdayakan sumber daya energi terbarukan yang telah ada sebagai pedoman pengembangan tenaga listrik bagi masyarakat.
3. Bagi masyarakat hendaknya bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan listrik, dengan cara mempelajari energi listrik terbarukan dan terus berinovasi mengembangkan sumber energi tersebut agar mampu dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa bergantung kepada investor luar.
4. Pemerintah, PLN, swasta, dan masyarakat hendaknya sama-sama membahas dan bersinergi dalam memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group.

- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamdi. 1999. *Strategi dan Peran dalam Pembangunan*. Jakarta : Reka Cipta
- Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E, 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy, J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Brilian.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana.
- Todaro, Smith terjemahan Arsyad Lincoln dkk, 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta : Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Yulian Fazly. 2015. *Jurnal "Upaya Pemerintah Kabupaten Siak Dalam Menanggulangi Permasalahan Ketenaga Listrik Di Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2011-2012"*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. (Kumpulan Jurnal-Jurnal Universitas Riau).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Potensi Dan Peluang Investasi Kabupaten Rokan Hulu, 2015. Kelistrikan. Pemd Rohul